BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Jalan Pelabuhan No. 76 Banawa, Donggala
Email: bawasludonggala@gmail.com
Laman www.donggalabawaslu.com

SALINAN

Donggala, 31 Mei 2023

Nomor : 095/PM.00.02/K.ST-05/05/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.:
**Ketua Komisi Pemilihan Umum**
**Kabupaten Donggala**
di – Tempat

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor *1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
8. Imbauan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 331/PM.00.00/K1/04/2023, tanggal 30 April 2023

**B. IMBAUAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (b) angka 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas mengawasi pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata, cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota.

Sesuai dengan surat balasan KPU Kabupaten Donggala nomor 778/PL.01.4-SD/7203/2023 tanggal 17 Mei 2023 angka 4 bahwa sehubungan Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD mulai dilakukan 15 Mei s.d 23 Juni 2023, maka KPU Donggala akan terus berkoordinasi kepada Bawaslu Donggala.

Sekaitan dengan hal tersebut, sebagai upaya melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Donggala menghimbau sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada KPU Kabupaten Donggala untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Donggala;
2. Menghimbau pelaksaan Verifikasi Administrasi dimulai tanggal 15 Mei s.d 23 Juni 2023.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN DONGGALA**
**K E T U A,**

**M I N H A R**

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.

**Sesuai dengan naskah Aslinya**
**Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum**
**Kabupaten Donggala**
**Koordinator Sekretariat**

**JUNAEDY, S.Sos**
NIP. 19721014 199703 1 007

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Donggala